

## **GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

### **KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 882 /KPTS/DINKES/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PERTIMBANGAN KLINIS JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2022**


**GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjamin kendali mutu dan kendali biaya dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional Provinsi Sumsel, dapat dilakukan pertimbangan klinis supaya pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta Jaminan Kesehatan Nasional dimaksud dapat efektif dan efisien sesuai kebutuhan;
  - b. bahwa pemberian pertimbangan klinis dapat dilakukan untuk memberikan kepastian penyelesaian permasalahan klinis yang terjadi dalam pelayanan kesehatan pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Klinis Jaminan Kesehatan Nasional Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2022;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
  - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  - 3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
  - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

- KEDUA : Tim Pertimbangan Klinis Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyelesaikan sengketa berdasarkan aduan yang terjadi di wilayah Provinsi Sumatera Selatan;
  - b. merujuk sengketa yang tidak dapat diselesaikan di tingkat provinsi kepada Dewan Pertimbangan Klinis;
  - c. melaporkan sengketa yang akan ditangani, termasuk proses perkembangan dan penyelesaiannya kepada Dewan Pertimbangan Klinis; dan
  - d. membantu Dewan Pertimbangan Klinis Pusat dalam pengumpulan bahan-bahan pendukung atau pendampingan penyelesaian sengketa untuk kelancaran tugas dan wewenang Dewan Pertimbangan Klinis.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

pada tanggal 31 Desember 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN, 

  
H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta
2. Ketua DPRD Provinsi Sumsel di Palembang